

ASLI



TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Provinsi: ACEH

DPR RI

Daerah Pemilihan Aceh II

NOMOR PERKARA:

28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PEMOHON:

PARTAI DEMOKRAT

| | |
|---|---------------|
| DITERIMA DARI: | Pihak Terkait |
| NO. 28 - 01 - 14 - 01 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 | |
| HARI : | Selasa |
| TANGGAL : | 7 Mei 2024 |
| JAM : | 14.18.27 WIB |



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240*

=====

Jakarta, 07 Mei 2024

**Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Partai Keadilan Sejahtera – PKS)
Terhadap Perkara Nomor 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- a. Nama : **AHMAD SYAIKHU**
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 23 Januari 1965
NIK : 3275082301650007
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
Email : phpu.pks.2024@gmail.com
- b. Nama : **ABOE BAKAR**
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1964
NIK : 3276021516040006
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
Email : phpu.pks.2024@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan sebagai berikut:

PROVINSI: ACEH

DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II

Berdasarkan:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.33/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024; dan
2. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.33.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

| NAMA | NIA |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Zainudin Paru, S.H., M.H. | NIA. 08.10610 |
| 2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H. | NIA. 13.00202 |
| 3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H. | NIA. 03.10164 |
| 4. Ruli Margianto, S.H., M.H. | NIA. 18.03624 |
| 5. Anggi Aribowo, S.H., M.H. | NIA. 15.00961 |
| 6. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M. | NIA. 00.10220 |
| 7. Anton Hariyadi, S.H., M.H. | NIA. 19.01478 |
| 8. Aristya Kusuma Dewi, S.H. | NIA. 07.10209 |
| 9. Arah Madani, S.H. | NIA. 15.03859 |
| 10. Arif Bayu Praminto, S.H. | NIA. 19.02367 |
| 11. Basrizal, S.H., M.H. | NIA. 07.11109 |
| 12. Busyraa, S.H. | NIA. 15.02401 |
| 13. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H. | NIA. 10.00425 |
| 14. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn. | NIA. 99.10528 |
| 15. Edy Sugiarto, S.H., M.H. | NIA. 02.10010 |
| 16. Faudjan Muslim, S.H. | NIA. 07.10361 |
| 17. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si, | NIA. 16.05475 |
| 18. Hoirullah, S.Sy., M.H. | NIA. 17.01163 |
| 19. Ismail Ngganggon, S.H. | NIA. 10.00704 |
| 20. Ismu Harkamil, S.H., M.H. | NIA. 08.10393 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 21. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn. | NIA. 16.00888 |
| 22. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H. | NIA. 13.01519 |
| 23. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H. | NIA. 23.23.31849 |
| 24. Muhammad Arnif, S.H. | NIA. 15.03310 |
| 25. Taufiq Hidayat, S.H. | NIA. 10.02152 |
| 26. Faisal, S.H. | NIA. 0530.01.19.70 |

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera**, yang berkantor di : *MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail : phpu.pks.2024@gmail.com*, bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk kepentingan hukum Partai Keadilan Sejahtera sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam **Perkara PPHU Nomor 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023, Pihak Terkait dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan);

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI

II.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada Tabel Persandingan 1.1 perolehan suara menurut Pemohon antara Pokok Permohonan Pemohon (selanjutnya disebut Posita) dengan Petitum berbeda atau berubah-ubah. Perolehan Suara Pemohon keseluruhan pada Tabel Persandingan 1.1 sebelum dilakukan Perbaikan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Timur sebesar 31.468, lalu terjadi perubahan Perolehan Suara Pemohon keseluruhan pada Posita angka 5 dan Posita angka 8 sebesar 35.778, begitu pun perbedaan perolehan suara terjadi pada Petitum angka 3, Pemohon meminta untuk mengembalikan perolehan suara Pemohon sebesar 31.468, dan Petitum angka 4 menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 31.468. Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) mengenai Perolehan Suara Pemohon yang berbeda atau berubah-ubah sehingga patut untuk tidak dapat diterima.
- 2) Bahwa tidak hanya soal perolehan suara Pemohon yang berbeda atau berubah-ubah pada Posita dan Petitum yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*), begitu pun dengan selisih kehilangan suara

Pemohon, dengan uraian Tabel 2.A dan 2.B sebagai berikut:

Tabel 2.A Tentang Selisih Kehilangan Suara Pemohon Setelah Terjadi Perbaikan Rekapitulasi Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh II.

| No. | Partai Politik & Nama Calon Anggota DPR | Perolehan Suara | | Selisih <i>(Penambahan Suara sebelum Perbaikan Rekapitulasi)</i> |
|-----|--|-----------------|---------|---|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 2. | Partai Demokrat & Ridhwan Arifflah Rusli Bintang | 5.155 | 5.155 | 26.313 |

Tabel 2.A di atas menjelaskan bahwa semula Pemohon mendalihkan pada Tabel Persandingan 1.1 terjadi selisih kehilangan perolehan suara sebesar 26.313 setelah terjadi Perbaikan Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh II.

Tabel 2.B Tentang Selisih Kehilangan Suara Pemohon Sebelum Terjadi Perbaikan Rekapitulasi Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh II

| No. | Partai Politik & Nama Calon Anggota DPR | Perolehan Suara | | Selisih <i>(Penambahan Suara sebelum Perbaikan Rekapitulasi)</i> |
|-----|--|-----------------|---------|---|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 2. | Partai Demokrat & Ridhwan Arifflah Rusli Bintang | 5.155 | 5.155 | 30.623 |

Tabel 2.B di atas menjelaskan bahwa selisih kehilangan perolehan suara Pemohon sebelum terjadi Perbaikan Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh II berubah menjadi 30.623 sebagaimana uraian Pemohon pada Posita angka 8.

- 3) Bahwa tidak hanya di Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh II yang diperselisihkan oleh Pemohon. Posita angka 20 Pemohon juga memperselisihkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan I, diperoleh perbedaan hasil antara (yang disebut oleh Pemohon) C-1 dan D-1 terhadap Caleg Nomor urut 05 DPRK. Dapil Aceh I untuk DPRK tidak menjadi bagian Petitum permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan patut untuk tidak dapat diterima.
- 4) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) mengenai perolehan suara Pemohon dan selisih kehilangan suara Pemohon yang berbeda atau berubah-ubah yang tertuang pada Posita dengan Petitum sehingga patut untuk tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II sebagai berikut:

III.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR ACEH II

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) hanya pada Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh II yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL ACEH II DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Tabel 2.A PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON DI DAPIL ACEH II DI KABUPATEN ACEH TIMUR SEBELUM DILAKUKAN PERBAIKAN REKAPITULASI

| No. | Partai Politik dan Calon Anggota DPR | Perolehan Suara (Jumlah Akhir) MODEL D.HASIL KABKO-DPR Menurut PEMOHON | Perolehan Suara (Jumlah Akhir) MODEL D.HASIL KABKO-DPR Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
|-----|---|---|---|--|
| 1. | Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) ----- M. NASIR DJAMIL | 9.009 (Sebelum Perbaikan Rekapitulasi) | 9.009 (Setelah Perbaikan Rekapitulasi) | 0 (Tidak ada Penambahan Suara Pihak Terkait setelah Perbaikan Rekapitulasi) |
| 2. | Pemohon Partai Demokrat ----- Ridhwan Ariflah Rusli Bintang | 31.468 (Sebelum Perbaikan Rekapitulasi) | 3.245 (Setelah Perbaikan Rekapitulasi) | 28.223 (terjadi Penggelembungan Suara Pemohon) |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggelembungan atau penambahan perolehan suara Pemohon sebelum terjadi Perbaikan Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh II secara keseluruhan di 16 (enam belas) tingkat Kecamatan dengan Jumlah Akhir 31.468, dan setelah dilakukan Perbaikan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Timur diperoleh selisih penggelembungan suara Pemohon sebanyak 28.223. Peristiwa penggelembungan atau penambahan suara Pemohon ini merupakan :

- 1) Hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh BAWASLU Panwaslih Kabupaten Aceh Timur terhadap MODEL D.HASIL KABKO-PPWP, **MODEL D.HASIL KABKO-DPR**, MODEL.HASIL KABKO DPD, **MODEL D.HASIL KABKO-DPRA**, MODEL D.HASIL KABKO DPRK, dan melakukan pembetulan sebagaimana MODEL D-HASIL KECAMATAN.
- 2) Hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh BAWASLU Panwaslih Provinsi Aceh yakni adanya ketidaksesuaian terhadap data **D-Hasil Kabupaten Aceh Timur** dengan data **D-Hasil Kecamatan** setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana dapat dilihat dari bukti-bukti berikut ini:

(1) Bukti PT-6

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan DARUL AMAN Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(2) Bukti PT-7

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan JULOK Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(3) Bukti PT-8

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan IDI RAYEUK Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(4) Bukti PT-9

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan BIREM BAYEUN, Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(5) Bukti PT-10

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan BIREM BAYEUN Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(6) Bukti PT-11

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan NURUSSALAM Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(7) Bukti PT-12

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan PEUREULAK Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(8) Bukti PT-13

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan RANTAU SELAMAT Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(9) Bukti P-14

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan SIMPANG ULIM Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(10) Bukti PT-15

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan PANTE BIDARI Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(11) Bukti PT-16

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan MADAT Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(12) Bukti PT-17

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan INDRA MAKMU Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(13) Bukti PT-18

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan IDI TUNONG Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(14) Bukti PT-19

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan BANDA ALAM Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(15) Bukti PT-20

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan PEUDAWA Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH

(16) Bukti PT-21

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan PEUDAWA BARAT Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(17) Bukti PT-22

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan SUNGAI RAYA Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(18) Bukti PT-23

Model D.HASIL KABKO-DPRA, Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(19) Bukti PT-24

Surat Panwaslih Kab. Aceh Timur Nomor 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024, Halaman 8 dari 13).
Perihal: Rekomendasi.

(20) Bukti PT-25

Surat Nomor 38/PM.00.01/K.AC/03/2024 tanggal 7 Maret 2024, perihal: Saran Perbaikan Rekapitulasi, dengan lampiran 1 (satu) eksamplar Surat Nomor 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024 tanggal 06 Maret 2024, Lampiran Surat Panwaslih Kab. Aceh Timur, Halaman 8 dari 13.

(21) Bukti PT-26

Model D. HASIL KABKO DPR Halaman 2-, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh II. SETELAH PERBAIKAN.

(22) Bukti PT-27

Model D.HASIL PROV-DPR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

2. Bahwa permohonan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan untuk membuktikan terhadap :

- a. Perolehan suara Pemohon secara keseluruhan sebanyak 31.468 (*vide* tabel 1.1 persandingan perolehan suara) atau perolehan suaranya sebanyak 35.778 (*vide* Posita angka 5). **Tidak ada keterangan dan penjelasan terperinci** pada dalil permohonan Pemohon berdasarkan C.HASIL SALINAN di TPS-TPS mana saja yang tersebar di 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Aceh Timur.
- b. Kehilangan perolehan suara Pemohon sebanyak 26.313 (*vide* tabel 1.1 persandingan perolehan suara) atau kehilangan perolehan suara sebanyak 30.623 (*vide* Posita angka 8). **Tidak ada keterangan dan penjelasan terperinci berada di TPS-TPS mana saja** perolehan suara Pemohon berdasarkan C.HASIL SALINAN milik Pemohon.

Faktanya Termohon Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, begitu pun dengan Termohon Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah melaksanakan Saran Perbaikan Rekapitulasi dari Panwaslih Provinsi Aceh.

3. Bahwa temuan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur terhadap ketidaksesuaian suara Pemohon di 16 (enam belas) Kecamatan pada D.HASIL KABKO-DPR RI sebanyak 34.292 suara (*vide* Lampiran

Surat Panwaslih Kab. Aceh Timur Nomor 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024, Halaman 8 dari 13). Terjadinya penambahan suara Pemohon dibuktikan oleh Pihak Terkait dengan bukti surat berupa:

- [Bukti PT-24 Surat Nomor 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024 tanggal 06 Maret 2024, perihal: Rekomendasi]
- [Bukti PT-25 Surat Nomor 38/PM.00.01/K.AC/03/2024 tanggal 7 Maret 2024, perihal: Saran Perbaikan Rekapitulasi, dengan lampiran 1 (satu) eksamplar Surat Nomor 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024 tanggal 06 Maret 2024, Lampiran Surat Panwaslih Kab. Aceh Timur, Halaman 8 dari 13]
- [Bukti PT-26 D.HASIL KABKO-DPR, Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II] SETELAH PERBAIKAN.

4. Bahwa dalil Pemohon pada Posita angka 9 tentang Pemohon tidak memperoleh rekomendasi dari Bawaslu, Posita angka 10 tentang PKS di duga diuntungkan bekerjasama dengan Termohon, dan Posita angka 11 s.d. 19, 22 s.d. 28, dan Posita angka 31 tentang Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan pada tanggal 05 Maret 2024 dan tanggal 06 Maret 2024 merupakan akumulasi adanya penambahan perolehan suara Partai Politik dan/atau Nama Calon di tingkat Kecamatan (D.HASIL KECAMATAN-DPR RI) dan Kabupaten (D.HASIL KABKO-DPR RI) telah dilaksanakan Perbaikan Rekapitulasi oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dengan memberikan Rekomendasi kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur untuk dilakukan Perbaikan Rekapitulasi dan Panwaslih Provinsi Aceh dengan tindakan penyelesaian untuk dilakukan perbaikan terlebih dahulu di tingkat Kabupaten Aceh Timur sebelum dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Provinsi untuk Kabupaten Aceh Timur. Oleh karena itu, seluruh dalil

Posita Pemohon tersebut pada huruf a, b, c, dan d di atas tidaklah benar dan mengada-ada.

DAPIL ACEH II DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Tabel 2.A PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAPIL ACEH II UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DI KABUPATEN ACEH TIMUR SETELAH DILAKUKAN PERBAIKAN REKAPITULASI

| No. | Partai Politik dan Calon Anggota DPR | Perolehan Suara di Kabupaten Aceh Timur Setelah Perbaikan Rekapitulasi | Perolehan Suara di Provinsi Aceh (<i>Jumlah Akhir</i>) |
|-----|--|--|--|
| 1. | Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) ----- M. NASIR DJAMIL | 9.009 | 59.552 |
| 2. | Pemohon Partai Demokrat ----- Ridhwan Arifflah Rusli Bintang | 5.155 | 13.783 |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah akhir perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan Rekomendasi pembedulan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Begitu pun dengan Komisi Independen (KIP) Aceh telah juga melakukan perbaikan rekapitulasi sehingga telah sesuai Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Provinsi ACEH. [Bukti PT-27 MODEL D.HASIL PROV-DPR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II]

2. Bahwa faktanya Pemohon tidak mengakui perolehan suaranya sebesar 5.155 sehingga secara nyata menolak hasil Perbaikan Rekapitulasi berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dan Panwaslih Provinsi Aceh.
3. Bahwa hasil perbaikan Rekapitulasi di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh II untuk Kabupaten Aceh Timur tidak mengalami perubahan sampai dengan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Serta Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024, dan Pemohon pun tidak mengajukan keberatan pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional sehingga Termohon membuat penetapan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB. [Bukti PT-1]

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pemilihan anggota DPR Provinsi Aceh sepanjang di Daerah Pemilihan: Provinsi Aceh untuk pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh II;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PADA DAERAH PEMILIHAN ACEH II UNTUK KABUPATEN ACEH TIMUR

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

DAPIL ACEH II UNTUK KABUPATEN ACEH TIMUR

| No. | Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI | Perolehan Suara di Kabupaten Aceh Timur Setelah Perbaikan Rekapitulasi | Perolehan Suara di Provinsi Aceh (Jumlah Akhir) |
|-----|---|--|---|
| 1. | Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) ----- M. NASIR DJAMIL | 9.009 | 59.552 |
| 2. | Pemohon Partai Demokrat ----- Ridhwan Arifflah Rusli Bintang | 5.155 | 13.783 |

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pihak Terkait




1. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.




2. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.



3. Anggi Aribowo, S.H., M.H.




4. Aristya Kusuma Dewi, S.H.




5. Arah Madani, S.H.




6. Arif Bayu Praminto, S.H.




7. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.



8. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.




9. Ruli Margianto, S.H., M.H.




10. Mansur Naga, S.H.



11. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.



12. Edius Pratama, S.H.




13. Unggul Wibawa W, AK., S.H., M.H.



14. Muhammad Arnif, S.H.



15. Faisal, S.H.



16. Taufiq Hidayat, S.H.